



Kelurahan Jagakarsa

Jl. Jagakarsa II, No.1, RT.001/07 12620 0217270954

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Selatan / Pemerintah
Kecamatan Jagakarsa / Kelurahan Jagakarsa

Surat Pengantar Permohonan Hak (Tanah Milik Negara)

No. SK : 20 Tahun 2022

Persyaratan

1. Foto copy KTP dan KK Pemohon
2. Foto copy alas hak dengan asal usul riwayatnya jelas
3. Foto copy Pelunasan PBB 10 tahun yang sudah dibayar
4. Surat Pengantar ditandatangani RT/RW
5. Surat Permohonan dari Pemohon
6. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik dan tidak sengketa (sesuai dengan Permen Agraria/Kepala BPN No. 18 Tahun 2021) ditandatangani oleh : Pemohon (bermaterai); 2 (dua) orang saksi; RT & RW (distempel)
7. Surat Pernyataan Kebenaran data dan Keabsahan dokumen bermaterai
8. Surat Pernyataan Ahli Waris, jika dibutuhkan
9. Surat Kuasa bermaterai dan Fotocopy KTP Penerima Kuasa, bila dikuasakan
10. Foto/dokumentasi lokasi & batas-batas tanah Pemohon
11. Menunjukkan bukti dokumen/alas hak asli
12. Fotocopy Akte Perusahaan apabila Pemohon berupa PT / Perusahaan / Yayasan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan (PTSP); 2. Pemohon menyerahkan persyaratan lengkap kepada petugas (PTSP); 3. Petugas melakukan verifikasi berkas dan Suvei Lokasi (Kelurahan); 4. Petugas memproses dokumen Surat Pengantar Permohonan Hak (Kelurahan); 5. Pemohon menerima Surat Pengantar Permohonan Hak (PTSP).

Waktu Penyelesaian

3 Hari

3 Hari Kerja/Pemohon (bila berkas lengkap)

Biaya / Tarif



Kelurahan Jagakarsa

Jl. Jagakarsa II, No.1, RT.001/07 12620 0217270954

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Selatan / Pemerintah
Kecamatan Jagakarsa / Kelurahan Jagakarsa

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya (Gratis)

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Permohonan Hak yang ditandatangani oleh Lurah

Pengaduan Layanan

1. Nomor Telepon/call center PTSP Kelurahan 021-7270954;
2. Kanal Pengaduan Masyarakat yang terintegrasi dengan Aplikasi CRM.